



SALINAN

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

FORUM INVESTASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi Daerah perlu dilaksanakan penerapan strategi pengembangan perekonomian melalui akselerasi investasi di Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan investasi di Kabupaten Bulungan, diperlukan wadah koordinasi untuk bersinergi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan para pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Investasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM INVESTASI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal negeri dan penanam modal asing.
6. Forum Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat FID adalah wadah koordinasi antara pihak investor dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan investasi di daerah.

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk membangun persepsi positif Investor dan meningkatkan efektivitas hubungan Investor dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan sasaran pertumbuhan investasi yang mendukung pembangunan perekonomian Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memperkuat kerjasama dan koordinasi antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka mengelola persepsi positif perekonomian Daerah dengan membuka akses informasi seluas-luasnya mengenai potensi dan peluang investasi untuk meningkatkan daya saing ekonomi Daerah dan penciptaan nilai tambah;
  - b. mensinergikan kebijakan pembangunan perekonomian di Daerah diantara pemangku kepentingan;
  - c. sebagai wadah mewujudkan pola kemitraan antara usaha mikro kecil dan menengah dengan pelaku usaha besar; dan
  - d. meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran dan teknis, agar bisa mandiri dalam menjalankan usahanya.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk FID di Daerah.
- (2) Susunan organisasi FID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pembina;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua;

- d. sekretaris; dan
  - e. anggota.
- (3) Susunan organisasi FID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Dalam melaksanakan tugas FID dapat dibantu oleh sekretariat yang berada pada Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
  - (5) Rincian terkait susunan organisasi FID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu FID

##### Pasal 4

- (1) FID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertugas untuk:
  - a. membangun persepsi positif Investor melalui penyediaan data dan informasi terkait potensi dan peluang investasi Daerah;
  - b. memfasilitasi dan menjalankan program pola kemitraan di Daerah antara usaha mikro kecil dan menengah dengan pelaku usaha besar yang ada; dan
  - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penetapan kebijakan dan implementasi kegiatan yang berkaitan dengan percepatan investasi untuk mendukung pengembangan ekonomi Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FID mempunyai wewenang:
  - a. menginventarisasi, menganalisa dan melakukan koordinasi dalam rangka sinergi dan upaya peningkatan investasi Daerah di bidang pariwisata, industri perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah dan ketahanan pangan;
  - b. berkontribusi dalam pemetaan, studi, dialog dan koordinasi perumusan strategi dan prospek investasi di Daerah;
  - c. berkontribusi dalam pelaksanaan diseminasi informasi, pendalaman isu investasi, dan aktivitas terkait lainnya serta penyebarluasan informasi dan regulasi dalam rangka peningkatan investasi di Daerah;
  - d. berkontribusi dalam penyediaan dan pengkinian secara berkala berbagai informasi, serta memberikan kemudahan dalam penyediaan data yang relevan untuk investor;
  - e. berpartisipasi aktif dan proaktif menyusun, mengevaluasi dan mengkomunikasikan kebijakan dan langkah perbaikan iklim investasi; dan
  - f. melakukan *review* atas hasil, tahapan sinergi dan upaya peningkatan investasi di Daerah.

Bagian Kedua  
Pembina

Pasal 5

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam pengembangan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembina mempunyai wewenang memberikan arahan dalam penetapan kebijakan umum yang mendukung pertumbuhan investasi di Daerah.

Bagian Ketiga  
Ketua

Pasal 6

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan FID sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh FID.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua mempunyai wewenang:
  - a. menetapkan kebijakan umum FID; dan
  - b. menyelenggarakan rapat koordinasi FID secara berkala dan berkesinambungan.

Bagian Keempat  
Wakil Ketua

Pasal 7

- (1) Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin kegiatan FID.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil ketua mempunyai wewenang:
  - a. melaksanakan koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan investasi; dan
  - b. melaksanakan rapat koordinasi FID secara berkala dan berkesinambungan, dalam hal ketua berhalangan.

Bagian Kelima  
Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas membantu ketua dan Wakil Ketua dalam kesekretariatan dan administrasi umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai wewenang:
  - a. menyusun bahan dan agenda rapat koordinasi;
  - b. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan FID; dan
  - c. melaksanakan tugas administratif lainnya yang diberikan oleh ketua dan wakil ketua.

Bagian Keenam  
Anggota

Pasal 9

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan FID untuk disampaikan kepada ketua dan/atau wakil ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai wewenang:
  - a. memberikan saran kepada ketua dan wakil ketua dalam pengembangan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah;
  - b. mengoordinasikan pengembangan investasi di Daerah bersama para pemangku kepentingan;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan dialog Investor dan seminar/workshop terkait pengembangan hubungan Investor dan penguatan sumber daya manusia; dan
  - d. memfasilitasi pengkinian informasi, monitoring pelaksanaan, dan fungsi kesekretariatan terkait.

Bagian Ketujuh  
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), mempunyai tugas membantu sekretaris dalam kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai wewenang:
  - a. mengumpulkan data dan informasi serta mengelola *website*;
  - b. mengumpulkan bahan dalam rangka koordinasi dan pelaporan kegiatan FID; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH  
Pembina IV/a  
NIP. 197011302002121004

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG FORUM INVESTASI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM INVESTASI DAERAH

- I. Pembina : 1. Bupati  
2. Wakil Bupati  
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia  
Provinsi Kalimantan Utara  
4. Ketua Kamar Dagang Indonesia  
Kabupaten Bulungan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah
- III. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi perekonomian  
dan pembangunan pada sekretariat  
Daerah
- IV. Wakil Ketua II : Dinas yang membidangi urusan  
penanaman modal dan pelayanan terpadu  
satu pintu
- V. Sekretaris : 1. Badan yang membidangi urusan  
perencanaan pembangunan Daerah  
dan litbang;  
2. Bagian yang membidangi urusan  
perekonomian pada sekretariat Daerah  
3. Kepala Tim *Advisory* Ekonomi dan  
Keuangan Kantor Perwakilan Bank  
Indonesia Provinsi Kaltara
- VI. Anggota : 1. Dinas yang membidangi urusan  
pemuda, olahraga dan pariwisata;  
2. Dinas yang membidangi urusan  
perindustrian, perdagangan, koperasi  
dan UKM;  
3. Dinas yang membidangi urusan  
pertanian;



4. Dinas yang membidangi urusan perikanan;
5. Dinas yang membidangi urusan ketahanan pangan;
6. Bagian yang membidangi urusan pemerintahan pada sekretariat daerah;
7. Camat Se Kabupaten Bulungan;
8. Perangkat Daerah lain yang terkait;
9. Perwakilan Pengusaha Besar Swasta di Daerah sektor:
  1. perkebunan;
  2. pertanian;
  3. perikanan;
  4. pertambangan;
  5. kehutanan;
  6. peternakan;
  7. industri dan jasa; dan
  8. konstruksi.
10. Perwakilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi di Daerah.

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH  
Pembina IV/a  
NIP. 197011302002121004